

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUNA JALAN AKIBAT
JALAN RUSAK**

SKRIPSI



Oleh :

RESTU SYAMSARIATULLOH

210110038

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM LAMONGAN

2025

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUGIAN
YANG DIALAMI PENGGUNA JALAN AKIBAT JALAN RUSAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan



OLEH

RESTU SYAMSARIATULLOH

NIM 21011038

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN

2025

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

1. **JUDUL SKRIPSI** : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap
Kerugian Yang Dialami Pengguna Jalan Akibat
Jalan Rusak
2. **NAMA MAHASISWA** : Restu Syamsariatulloh
3. **NIM** : 21011038
4. **PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum

Telah memenuhi syarat untuk diujikan

Lamongan, 19 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum

Rusydi, S.H., M.H

NIDN: 98.01.0123

NIDN: 0722076901

PENGESAHAN TIM PENGUJI

1. **JUDUL SKRIPSI** : Tanggungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerugian Yang Dialami Pengguna Jalan Akibat Jalan Rusak
2. **NAMA MAHASISWA** : Restu Syamsariatulloh
3. **NIM** : 210110038
4. **PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 19 Agustus 2025
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum

Sholihan, S.H., M.H

NIDN: 98.01.0123

NIDN: 0722076901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H

PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Restu Syamsariatulloh

NIM : 21011038

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 15 Desember 2002

Prodi/Fakultas/Universitas : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi maupun keseluruhan skripsi saya dengan judul “TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUNA JALAN AKIBAT JALAN RUSAK” adalah benar-benar hasil karya intelektual sendiri, diselesaikan tanpa menggunakan data-data/bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya mandiri.

Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar atau naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur PLAGIASI, Saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA HUKUM) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lamongan,

Yang Menyatakan

Restu Syamsariatulloh

NIM: 21011038

MOTTO

”Hiduplah untuk memberi yang sebanyak-banyaknya, bukan menerima yang sebanyak-banyaknya”

”Ingat suatu hari nanti anak-anakku, tak ada satupun didunia ini terjadi karena kebetulan, sekecil apapun, itu merupakan bagian dari takdir”

”Keberhasilan,kegembiraan,kegagalan,kesedihan bahkan kehilangan, mereka adalah bagian dari cerita hidupmu dan cerita hidup siapa saja”

”Apa saja yang membuatmu jatuh justru akan membuatmu semakin kuat,terkadang kita hanya butuh sikap yang tak mudah menyerah oleh keadaan, maju terus,coba terus,berjuang terus”

”Kau Pasti akan terjatuh tetapi jangan lupa untuk kembali bangkit, HIDUP TERLALU SINGKAT UNTUK MUDAH MENYERAH”

”dan berhenti bercita-cita adalah tragedi terbesar dalam hidup manusia”

Restu Syamsariatulloh

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih akan penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua saya Bapak Mustofa,Alm, ibu dewi astutik Alm, yang telah melahirkan sosok petarung kehidupan ini meskipun tidak bisa menemani putra kecilnya ini bertumbuh ALFATIHAH pak buk, semoga engkau bangga disana.
2. Untuk Perempuan yang telah menyelamatkan hidupku ibu Hj.Fatening nenekku perempuan yang membesarkanku ,gelar ini untukmu meskipun dalam perjalanan kali ini engkau lebih pergi dulu ALFATIHAH dan terimakasih untuk semuanya dalam hidup, mohon maaf belum bisa mewujudkan satupun cita-citaku untukmu.
3. Untuk Kakakku Dimas Guntur R.A. Saudara laki-lakiku, perjuangmu jauh dari apapun terimakasih kak telah menjadi orang tuaku dan terimakasih selalu mendukung ku engkau adalah satu-satunya orang yang percaya ketika dunia bahkan tidak percaya padaku
4. Untuk Adikku Syerin Aqila semoga nanti dunia berpihak kepadamu
5. Pak de budeku,mbak iva terimakasih telah menjadi pengganti orang tuaku
6. Untuk IPNU IPPNU yang yang senantiasa menjadi rumah pulang dan rumah belajar yang baik
7. Ibu saya di kampus ibu dekan Dr. HJ. Siti Afiyah, S.H.,M.H. yang berperan menjadi ibu yang baik dalam perjalanan initerimakasih ibu untuk segala bimbinganya
8. Bapak saya di kampus Bapak Dr, Ahmad Munir,S.H., M.H. yang berperan baik dalam perjalanan ini, Terimakasih bapak untuk segala bimbingannya
9. Bapak saya di kampus Bapak Moh. Hudi,S.H., M.H. yang berperan baik dalam perjalanan ini, Terimakasih bapak untuk segala bimbingannya

10. ibu wulan ibu rizka terimakasih bu untuk beberapa kali makan pagi dan siangnya, semoga kelak nanti aku bisa membalas semuanya.
11. Sahabat-Sahabatku Keluarga Besar fakultas hukum 2021 yang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, kita pasti sukses di jalan kita masing-masing
12. sahabatku Farid saputra yang dari awal selalu membantuku, selalu meminjamkan leptopnya di saat aku belum bisa beli leptop sampai skripsi ini selesai. Sugiran Try wibowo anak rantau dari makasar
13. Sahabatku Ririn, Encum, hany yang tergabung dalam grup BLAI SLAMET
14. Teman-teman kkn jatirenggo 2024
15. Teman-teman kkn kolaboratif umsurabaya dan unisda lamongan 2025
16. Teman-teman Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unisda Lamongan
17. Dan terimakasih untuk diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini, kehidupan telah membawaku ke perjalanan yang luar biasa ini, semoga suatu saat nanti aku sampai kepada mimpi dan harapan yang selalu aku doakan dan perjuangkan ini.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUGIAN
YANG DIALAMI PENGGUNA JALAN AKIBAT JALAN RUSAK

Restu Syamsariatulloh

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum

Lamongan

ABSTRACT

This study examines the legal liability of local governments for losses suffered by road users due to road damage, focusing on aspects of authority, obligations, and the forms of legal protection provided. The main issues include the authority and duties of local governments in managing road infrastructure in accordance with the division of governmental affairs based on Law No. 23 of 2014 on Regional Government, Law No. 2 of 2022 on Roads, and Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. The research method employed is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach, supported by the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The findings reveal that local governments bear administrative, civil, and criminal liabilities if proven negligent in the operation, maintenance, or repair of roads according to proper functional standards, resulting in material or immaterial losses for road users. Legal protection mechanisms can be pursued through civil lawsuits under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, criminal charges under Article 273 of the Road Traffic and Transportation Law, or administrative remedies via complaints to relevant authorities. This study recommends strengthening supervision, implementing regular maintenance, and enforcing the legal obligations of road operators to ensure road infrastructure that is safe, sustainable, and oriented toward public safety.

Keywords: *Local Government Liability, Road Damage, Road User Losses, Legal Protection, State Liability.*

*TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUGIAN
YANG DIALAMI PENGGUNA JALAN AKIBAT JALAN RUSAK*

Restu Syamsariatulloh

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum

Lamongan

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap kerugian yang dialami pengguna jalan akibat kerusakan jalan, dengan menitikberatkan pada aspek kewenangan, kewajiban, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Permasalahan utama meliputi wewenang dan tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur jalan sesuai pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), didukung analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana apabila terbukti lalai dalam penyelenggaraan, pemeliharaan, maupun perbaikan jalan sesuai standar laik fungsi yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pengguna jalan. Mekanisme perlindungan hukum dapat dilakukan melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tuntutan pidana sesuai Pasal 273 UU LLAJ, atau upaya administratif melalui pengaduan ke instansi terkait. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, pemeliharaan berkala, dan penegakan kewajiban hukum penyelenggara jalan, guna mewujudkan infrastruktur jalan yang aman, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan publik.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Jalan Rusak, Kerugian Pengguna Jalan, Perlindungan Hukum, State Liability.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUNA JALAN AKIBAT JALAN RUSAK” Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Moh Hafidh Nashrullah, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.
3. Bapak Prof. Dr. M. Afif Hasbulloh, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan pengarahan dan penjelasan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
4. Bapak Rusdy, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan penjelasan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
5. Segenap Dosen Universitas Islam Darul Ulum Lamongan yang telah memberikan ilmunya selama 4 tahun ini.
6. Kedua orang tua, nenek, abangku, yang menjadi alasan perjuanganku sampai hari ini
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2021 yang memberikan warna dan menemani selama proses belajar di kampus tercinta.
8. Dan pihak-pihak yang berpengaruh dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun guna perbaikan di masa depan. Terlepas dari itu penulis berharap bahwa nantinya skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Lamongan,
Yang Menyatakan

Restu Syamsariatulloh
NIM: 21011038

DAFTAR ISI

	Hal.
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI	v
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat praktis	10
1.5 Originalitas Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Tipe penelitian	13
1.6.2 Metode pendekatan.....	14
1.6.3 Sumber Hukum.....	18
1.6.4 Anilisis bahan hukum	19
1.6.5 Prosedur pengumpulan bahan hukum	20
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	20
BAB II WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAN JALAN.....	22
2.1 Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan	22
2.2 Tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan	24
2.2.1 Tugas perencanaan	24

2.2.2 Tugas pembangunan	26
2.2.3 Tugas pemeliharaan	28
2.2.4 Tugas pengawasan	30
2.2.5 Tugas pengaturan	32
2.2.6 Tugas pembinaan	34
2.3 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan	Error! Bookmark not defined.
2.4 Dasar Hukum Terkait Penyelenggaraan Jalan Oleh Pemerintah Daerah	47
BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUNA JALAN AKIBAT JALAN RUSAK DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DI BERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNA JALAN	49
3.1 Bentuk Kerugian Yang Dialami Pengguna Jalan Akibat Jalan Rusak	49
3.2 Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerugian Yang dialami Pengguna Jalan Akibat Jalan Rusak	52
3.2.1 Tanggung jawab administratif	52
3.2.2 Tanggung Jawab Perdata	52
3.2.3 Tanggung jawab pidana	53
3.3 Mekanisme Penyelesaian Kerugian Pengguna Jalan dan Bentuk Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Jalan	54
3.3.1 Prosedur pengaduan dan klaim ganti rugi kepada penyelenggara jalan	55
3.3.2 Hambatan dalam implementasi ganti rugi kepada korban yang mengalami kerugian akibat jalan rusak	59
3.3.3 Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pengguna jalan atas hak rasa aman dan infrastruktur layak	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya Pasal 1365.

DAFTAR SINGKATAN

1. **UUD NRI 1945** : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. **UU** : Undang-Undang
3. **LLAJ** : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. **Pemda** : Pemerintah Daerah
5. **Bina Marga** : Direktorat Jenderal Bina Marga
6. **PP** : Peraturan Pemerintah
7. **Perda** : Peraturan Daerah
8. **AMDAL** : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
9. **LPJK** : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
10. **BBPJN** : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
11. **BPK** : Badan Pemeriksa Keuangan
12. **BPKP** : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
13. **BPS** : Badan Pusat Statistik
- 14.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan merupakan salah satu sarana infrastruktur yang paling esensial dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Sebagai prasarana transportasi utama, jalan memiliki peranan vital dalam memperlancar mobilitas orang dan barang, serta mendukung kelancaran kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pembangunan secara keseluruhan. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan, kepadatan lalu lintas menjadi tantangan yang dapat mempercepat kerusakan jalan. Oleh karena itu, keberadaan jalan yang layak berfungsi penting dalam mempengaruhi laju pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai penyelenggara jalan di wilayahnya. Wewenang dan tanggung jawab ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, pengelolaan dan pemeliharaan jalan kabupaten/kota merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Apabila terjadi kerusakan jalan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, maka pemerintah daerah dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik.¹

Fungsi penting jalan kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

tentang Jalan, yang menyebutkan bahwa jalan adalah bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, budaya, serta memperkuat kesatuan nasional dan mewujudkan sasaran pembangunan melalui pendekatan wilayah berdasarkan Pasal 2–4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan . Oleh karena itu, penyelenggaraan jalan tidak hanya merupakan tanggung jawab teknis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum dan sosial pemerintah terhadap rakyatnya.²

Namun dalam kenyataannya, kondisi infrastruktur jalan di banyak daerah di Indonesia masih jauh dari harapan. Jalan berlubang, permukaan jalan yang bergelombang, retak, hingga amblas sering kali ditemukan, baik di jalan desa, jalan kabupaten, maupun jalan provinsi. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor alam seperti banjir, tanah longsor, serta faktor non-alam seperti beban kendaraan yang melebihi kapasitas, kualitas pembangunan yang buruk, hingga minimnya pemeliharaan berkala oleh pemerintah daerah.³

Kerusakan jalan kemudian membawa konsekuensi hukum yang serius. Tidak hanya menghambat kelancaran transportasi dan distribusi barang, tetapi juga menimbulkan potensi besar terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sehingga mengakibatkan kerugian materil maupun imateril bagi masyarakat, mulai dari kerusakan kendaraan hingga hilangnya nyawa.⁴ Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab atas kondisi jalan termasuk perbaikannya dan penjaminan

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.2007.hlm.23

⁴ Korlantas Polri. (2023). *Data Statistik Kecelakaan Lalu Lintas Nasional*.

keselamatan pengguna jalan diatur berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika kerusakan terjadi pada jalan nasional, maka menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun jika kerusakan terjadi pada jalan provinsi, kabupaten, atau kota, maka tanggung jawab berada pada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 2 Tahun 2022.

Lebih lanjut, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak agar tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan, penyelenggara jalan wajib memberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak sebagai peringatan bagi pengguna jalan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan mengakibatkan kerugian bagi pengguna jalan, maka penyelenggara jalan, termasuk pemerintah daerah, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.⁵

Dalam perspektif hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana, pemerintah sebagai badan publik memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi warga negara dari berbagai risiko yang muncul akibat kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kewajiban ini mencakup penyediaan infrastruktur umum, seperti jalan, yang harus memenuhi standar keselamatan dan kelayakan. Apabila kerusakan jalan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan terbukti terjadi karena kelalaian pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pertanggungjawaban tersebut dapat mencakup tiga aspek. yaitu, tanggung jawab administrasi apabila terdapat pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, tanggung jawab perdata apabila terbukti terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat serta tanggung jawab pidana apabila kelalaian tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti kelalaian yang menyebabkan kecelakaan atau korban jiwa. Mekanisme ganti rugi terhadap masyarakat dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik melalui gugatan ke pengadilan tata usaha negara, perdata, maupun melalui proses pidana jika relevan.⁶

Hal ini menjadi sangat relevan mengingat masyarakat telah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak dan retribusi, yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk jalan. Ketika negara atau pemerintah daerah tidak memenuhi kewajibannya menyediakan infrastruktur yang aman dan layak, maka negara harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut, sebagaimana prinsip negara bertanggung jawab (*state liability*) dalam hukum administrasi modern.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap kerugian yang dialami pengguna jalan akibat jalan rusak, dalam rangka memberikan landasan yuridis dan solusi terhadap permasalahan yang semakin sering terjadi di masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat serta mendorong akuntabilitas pemerintah daerah dalam

⁶ Soehino. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.2015, hal 304

penyelenggaraan infrastruktur publik, Melalui Penelitian yang akan di tulis yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUNA JALAN AKIBAT JALAN RUSAK”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa wewenang dan tugas Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Insfrastruktur Jalan ?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kerugian yang dialami pengguna jalan akibat jalan rusak dan seperti apa bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah daerah terhadap pengguna jalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan Untuk Menganalisis Tanggung Jawab pemerintah daerah selaku Penyelenggara Jalan Yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi dijalan seperti berikut:

1. Menganalisis kewenangan dan tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur jalan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam konteks pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, terutama dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang mengatur pembagian tanggung jawab

penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan tersebut.

2. Mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jalan yang mengalami kerugian akibat kerusakan jalan, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 24, yang mengatur kewajiban penyelenggara jalan untuk melakukan perbaikan serta memberikan tanda peringatan atas kondisi jalan yang rusak.
3. Menjelaskan bentuk tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna jalan akibat jalan rusak, baik dari perspektif hukum administrasi negara maupun hukum perdata, bahkan pidana termasuk dalam hal ini kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi oleh masyarakat terhadap pemerintah daerah berdasarkan prinsip *state liability* (tanggung jawab negara).
4. Memberikan saran dan solusi yuridis dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan jalan yang layak dan aman, untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jalan serta mendorong perbaikan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur jalan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai strategis, baik dari segi pengembangan keilmuan maupun dari aspek praktis yang dapat mendukung pembentukan kebijakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara dan hukum pertanggungjawaban publik (*state liability*). Dengan mengangkat isu tanggung jawab hukum pemerintah daerah atas kerugian yang timbul akibat jalan rusak, penelitian ini memperluas pengetahuan terkait akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan public.

Menurut Philipus M. Hadjon hukum administrasi negara memiliki fungsi utama sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintah, terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara atas tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, penelitian ini penting karena untuk memperkuat pemahaman teoritis tentang perlindungan hukum dalam konteks penyelenggaraan infrastruktur publik.⁷

Selain itu, penelitian ini memberikan landasan konseptual dalam menilai peran hukum sebagai mekanisme kontrol social terhadap kinerja aparatur negara. Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo hukum tidak hanya dilihat sebagai kumpulan norma normatif, tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dalam pemenuhan hak sebagai warga negara terutama pemenuhan hak infrastruktur yang layak, termasuk dalam menciptakan tata kelola pelayanan publik yang berkeadilan.⁸

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), hlm.25

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.303.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban hukum dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan jalan, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat pengguna jalan, penelitian ini memberikan edukasi hukum terkait hak-hak mereka dalam memperoleh perlindungan dari negara, serta pemahaman terhadap mekanisme tuntutan ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat kelalaian pemerintah.
- c. Bagi lembaga pengawasan seperti DPRD dan Ombudsman, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemeliharaan infrastruktur jalan.
- d. Bagi akademisi dan mahasiswa hukum, penelitian ini menjadi sumber kajian ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi lanjutan untuk membahas isu-isu pertanggungjawaban negara dalam pelayanan publik lainnya.

1.5 Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian merupakan aspek penting dalam penulisan karya ilmiah, khususnya dalam penelitian skripsi. Originalitas menunjukkan sejauh mana penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Untuk itu, peneliti perlu menelaah secara kritis berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji, guna menemukan celah atau ruang baru yang belum banyak disentuh atau bahkan belum diteliti sama sekali.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali tanggung jawab hukum pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Fokus penelitian ini menjadi penting karena pembahasan mengenai akuntabilitas hukum pemerintah daerah dalam konteks ini masih tergolong minim. Padahal, pemerintah daerah sebagai penyelenggara jalan memiliki kewenangan sekaligus kewajiban dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

Kewajiban ini semakin diperjelas dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak agar tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Jika perbaikan belum dapat dilakukan, maka wajib diberikan tanda atau rambu peringatan di lokasi jalan yang rusak. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi dan kemudian menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan, maka penyelenggara jalan, termasuk pemerintah daerah, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Dari hasil studi pustaka yang dilakukan, penulis menemukan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek umum mengenai kerusakan jalan, keselamatan pengguna jalan, atau tanggung jawab negara secara

luas, tanpa secara spesifik menyoroiti pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam konteks kerugian konkret yang dialami oleh masyarakat akibat kerusakan jalan.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan mengangkat secara spesifik aspek tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap kerugian pengguna jalan sebagai akibat dari kelalaian dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur hukum administrasi negara dan menjadi referensi dalam upaya peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah.

Untuk memperjelas letak originalitas penelitian ini, berikut disajikan tabel yang memuat perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema atau ruang lingkup yang mendekati:

No	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
1.	Jurnal ilmu hukum “the juris” vol. Vi Ii, no. 1, juni 2024 Issn 25800299,issn 2580837 Judul : Tanggung jawab hukum pemerintah terhadap Kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan Oleh : solhani guntur siregar dkk.	Jurnal ini menitik beratkan penelitian pada aspek perlindungan dan jaminan hukum terhadap pengguna jalan	Perbedaan pada penulisan penelitian yang di tulis oleh penulis yaitu penulis selain fokus pada jaminan hukum penulis juga berfokus kepada tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemenuhan ganti rugi untuk pengguna jalan yang mengalami kerugian akibat jalan rusak.
2.	Skripsi Judul : "pertanggungjawaban penyelenggara jalan kepada	Hasil penelitian ini menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap	Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa skripsi ini tidak hanya membahas pertanggungjawaban

	<p>korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak"</p> <p>Oleh : Roihan dwi prayudha putra (2024)</p>	<p>korban kecelakaan akibat jalan rusak dan pertanggung jawaban pidana penyelenggara jalan menurut Pasal 273 dan 240 UU No. 22 Tahun 2009. Fokus utamanya adalah aspek penegakan hukum terhadap pelaku kelalaian (penyelenggara jalan)</p>	<p>pidana, tetapi juga mengkaji tanggung jawab hukum administratif, perdata, pidana, pemerintah daerah sebagai entitas yang memperoleh mandat penyelenggaraan jalan melalui sistem desentralisasi. Pendekatan yang digunakan bersifat multidisipliner, dengan mengacu pada prinsip state liability (tanggung jawab negara) dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta menekankan pentingnya pembedaan wewenang antara pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.</p>
--	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap norma hukum tertulis dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka terhadap sumber-sumber hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin dari para ahli hukum yang terkait dengan

objek kajian.

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau legal research.⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna jalan akibat jalan rusak. Kajian dilakukan terhadap sejumlah undang-undang yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperkuat analisis.

Penelitian yuridis normatif ini bersifat preskriptif, karena tidak hanya menjelaskan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi hukum dan solusi terhadap permasalahan yang diteliti, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat pengguna jalan dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai penyelenggara infrastruktur publik.

1.6.2 Metode pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pendekatan yang lazim digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendalam. Di antaranya

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Setiap pendekatan memiliki fungsi masing-masing tergantung pada fokus dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang paling relevan dan mendukung dalam menjawab pokok persoalan hukum yang diteliti adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku terkait tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan jalan. Sementara itu, pendekatan konseptual dipilih untuk menelaah gagasan dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang, guna memperkuat pemahaman terhadap konsep tanggung jawab hukum pemerintah dalam konteks pelayanan publik dan perlindungan terhadap hak pengguna jalan.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang berlaku, Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, serta memahami hierarki peraturan perundang-undangan dan keterkaitannya untuk memperoleh pemahaman hukum secara utuh.¹⁰ Dalam konteks skripsi ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelusuri dan menafsirkan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 95.

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum termasuk pemeliharaan jalan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memuat ketentuan keselamatan dan kelayakan jalan; serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin fungsi pelayanan jalan bagi masyarakat.

Johnny Ibrahim juga menegaskan bahwa pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji aturan hukum tertulis yang menjadi rujukan utama dalam sistem hukum positif Indonesia, sehingga dapat membantu peneliti memahami bagaimana hukum mengatur suatu persoalan tertentu.¹¹ Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menganalisis teks hukum secara formal, tetapi juga mendalami bagaimana norma-norma tersebut mengatur hubungan antara pemerintah sebagai penyelenggara infrastruktur jalan dan masyarakat sebagai pengguna, khususnya ketika terjadi kerugian akibat kelalaian dalam pemeliharaan jalan oleh pemerintah daerah.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak,

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 300.

seperti tanggung jawab hukum, keadilan, dan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk membedah gagasan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bagian dari prinsip *state liability* dalam konteks pelayanan publik, khususnya pemeliharaan jalan. Pendekatan ini penting ketika ketentuan hukum positif belum secara tegas mengatur secara rinci peristiwa hukum tertentu, sehingga penulis dapat merujuk pada doktrin, teori, dan asas-asas hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual dilakukan untuk membangun kerangka berpikir teoritis dalam menelaah masalah hukum, dengan mengacu pada pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, bukan hanya sekadar teks normatif yang tertulis dalam undang-undang.¹² Selain itu, Johnny Ibrahim menyatakan bahwa pendekatan konseptual digunakan untuk mendefinisikan dan merumuskan konsep hukum yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan, terutama ketika hukum positif tidak memberikan jawaban yang eksplisit.¹³

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, konsep tanggung jawab pemerintah dan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan menjadi titik fokus yang dikaji melalui pendekatan konseptual, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 305.

pemerintah daerah seharusnya bertanggung jawab ketika terjadi kerugian akibat jalan rusak.

1.6.3 Sumber Hukum

Sumber hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum utama. Bahan hukum *sekunder* adalah hasil kajian pustaka seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian, dan literatur hukum lainnya yang mendukung analisis terhadap bahan hukum sekunder.

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas jaminan keselamatan dan kesejahteraan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pembagian urusan pemerintahan, termasuk urusan infrastruktur jalan sebagai kewenangan pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memuat ketentuan tentang keselamatan dan kelayakan jalan sebagai tanggung jawab penyelenggara jalan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam

penyelenggaraan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat digunakan untuk menggugat kerugian akibat kelalaian penyelenggara jalan.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer, seperti:

- Jurnal hukum, artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas tanggung jawab negara atau pemerintah dalam penyelenggaraan infrastruktur dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

1.6.4 Analisis bahan hukum

Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis guna menemukan jawaban atas isu atau permasalahan hukum yang dikaji. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan preskripsi atau solusi hukum atas permasalahan yang diajukan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, mau dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap isu hukum yang diteliti. Selanjutnya, proses analisis dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kaidah atau norma hukum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus fakta atau kasus konkret.

Dengan demikian, peneliti memulai dari kerangka hukum normatif yang bersifat umum, lalu menguraikannya secara logis ke dalam bentuk analisis terhadap peristiwa hukum yang spesifik, yaitu tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna jalan akibat kerusakan jalan.

1.6.5 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mempelajari buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini sesuai berdasarkan ketentuan dan juga tata cara penulisan yang dijelaskan di dalam buku pedoman dari Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan dimana penulisan skripsi dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab I membahas pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini.

Bab I ini juga terdapat pertanggungjawaban sistematika agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama yang menjelaskan dan menguraikan tentang tugas dan wewenang pemerintahan daerah dalam pengelolaan infrastruktur jalan

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yang menjelaskan dan menguraikan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap

pengguna jalan yang mengalami kerugian akibat jalan rusak

Bab IV, bab ini berisikan kesimpulan serta saran yang merupakan bagian dari penutup penulisan yang telah dianalisis dalam penulisan skripsi ini. Bagian kesimpulan ini merupakan inti dari sebuah pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, sedangkan bagian saran merupakan suatu bentuk kristalisasi pemikiran dari penulis sebagai ulasan terhadap bagian kesimpulan dalam skripsi ini.

BAB II

WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN JALAN

2.1 Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan

Dalam hukum administrasi negara, wewenang merupakan konsep fundamental yang berkaitan erat dengan legitimasi tindakan pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang adalah kekuasaan hukum yang diberikan kepada organ atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik guna menjalankan fungsi pemerintahan.¹⁴ Sementara itu, Bagir Manan menyatakan bahwa wewenang adalah hak dan kekuatan yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang dapat mengikat secara hukum.¹⁵

Dalam system ketatanegaraan Indonesia, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu melalui mekanisme desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁶ Wewenang tersebut bersifat *atribusi* dan *delegatif*, yang secara hukum memberikan legitimasi bagi daerah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam berbagai

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, hlm. 40.

¹⁵ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: Ind-Hill Co., 1990, hlm. 34.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Pasal 1 angka 8.

sektor, termasuk infrastruktur publik.¹⁷

Dalam konteks pemerintahan daerah, wewenang tersebut diwujudkan dalam bentuk pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi. Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan wewenang ini adalah penyelenggaraan infrastruktur jalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasinya.¹⁸

Salah satu wujud nyata pelaksanaan kewenangan tersebut adalah dalam penyelenggaraan jalan daerah, yang mencakup pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan provinsi serta kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dinyatakan bahwa penyelenggaraan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi jalan yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa jalan dikelompokkan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu, Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten/kota, Jalan desa, dan Jalan khusus. Tanggung jawab penyelenggaraan masing-masing jenis jalan didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, hlm. 57–58.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 13 ayat (1).

Tahun 2014, di mana pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) bertanggung jawab atas jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2.2 Tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan

Pemerintah daerah merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam sektor infrastruktur. Penyelenggaraan jalan termasuk ke dalam urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁹ Dalam pelaksanaannya, tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan meliputi, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, pengaturan, pembinaan sesuai dengan status dan kewenangan wilayahnya.

2.2.1 Tugas perencanaan

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah melakukan perencanaan pembangunan jalan baru maupun perbaikan terhadap

¹⁹Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

jalan yang telah ada, yang mencakup aspek teknis dan administratif seperti penentuan rute jalan, spesifikasi teknis, hingga pengadaan lahan.

Perencanaan pembangunan jalan harus disusun secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan wilayah. Perencanaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyesuaian ini penting agar pembangunan jalan mendukung tata ruang dan arah pembangunan wilayah secara menyeluruh.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam perencanaan ini ditegaskan dalam Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 266 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa kepala daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan.²⁰ Dalam hal ini, pembangunan jalan termasuk ke dalam program strategis daerah yang harus masuk dalam perencanaan teknokratik dan anggaran.

Selanjutnya, dari segi teknis, proses perencanaan pembangunan jalan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, khususnya Pasal 6 dan Pasal

²⁰Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

7, yang menyebutkan bahwa perencanaan jalan meliputi kegiatan penetapan jaringan jalan, studi kelayakan, penetapan trase, desain geometrik, dan perencanaan struktur.²¹ Di dalamnya, juga termasuk penetapan kebutuhan pengadaan tanah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.²²

Melalui proses perencanaan yang terarah, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pembangunan jalan dilaksanakan secara efisien, berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah.

2.2.2 Tugas pembangunan

Dalam hal pembangunan tugas penting pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, khususnya dalam bidang pelayanan dasar infrastruktur. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan infrastruktur jalan menjadi bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan status jalan masing-masing.²³

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 6 dan Pasal 7.

²² Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) huruf c.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan oleh pemerintah daerah harus mengikuti standar teknis yang telah ditetapkan secara nasional. Hal ini bertujuan untuk menjamin mutu konstruksi jalan, serta keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Ketentuan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik fungsi.²⁴ Penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun jalan yang memenuhi standar geometrik, struktur, perkerasan, dan perlengkapan jalan seperti rambu, marka, dan penerangan. lebih lanjut, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Daerah memberikan pedoman teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan daerah. Peraturan ini mengatur prosedur pelaksanaan mulai dari survei teknis, desain jalan, hingga proses konstruksi dan pengawasan mutu pekerjaan.²⁵

Selain aspek teknis, pembangunan jalan juga menyangkut tanggung jawab moral dan sosial pemerintah daerah terhadap keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap proyek pembangunan jalan, pemerintah daerah wajib menerapkan prinsip-

²⁴ Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang jalan

²⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Daerah.

prinsip keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), termasuk manajemen risiko konstruksi dan pemenuhan standar keamanan pada ruas jalan yang sedang atau telah dibangun, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan oleh pemerintah daerah yang sesuai standar teknis memberikan dampak positif terhadap efisiensi transportasi, menurunkan angka kecelakaan, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. Misalnya, studi oleh Wahyuningsih dkk. di Kota Batam menunjukkan bahwa penerapan pengawasan mutu oleh Dinas PUPR setempat dapat menjamin kelayakan dan keselamatan infrastruktur jalan yang dibangun pemerintah daerah.²⁶

Dengan demikian, tugas pembangunan jalan oleh pemerintah daerah tidak hanya sekadar penyediaan sarana fisik, tetapi merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, profesional, dan berorientasi pada keselamatan publik.

2.2.3 Tugas pemeliharaan

Pemeliharaan jalan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan infrastruktur transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, pemeliharaan jalan

²⁶Wahyuningsih, N., Lodan, K. T., Dompok, T., & Salsabila, L. (2024). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Batam*. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 4(1), 17–22.

didefinisikan sebagai kegiatan untuk menjaga kondisi jalan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi jalan. Tujuan utama dari kegiatan pemeliharaan adalah untuk memastikan bahwa jalan tetap berfungsi dengan baik, aman digunakan oleh masyarakat, dan mendukung kelancaran transportasi.

Kegiatan pemeliharaan jalan oleh pemerintah daerah dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

- Pemeliharaan rutin merupakan perbaikan kecil dan kegiatan berulang seperti penambalan lubang, pembersihan saluran air, pengecatan marka jalan, dan pemangkasan vegetasi yang mengganggu pandangan pengemudi.
- pemeliharaan berkala mencakup perbaikan berskala besar seperti pengaspalan ulang, perbaikan struktur perkerasan, atau penggantian bagian-bagian jalan yang rusak berat. Pemeliharaan berkala dilakukan secara periodik sesuai usia teknis jalan dan hasil evaluasi kondisi jalan.

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilaian Kondisi Jalan, pemeliharaan jalan harus dilakukan secara terprogram dan berdasarkan hasil evaluasi kondisi teknis yang mencakup aspek

struktur, permukaan, dan perlengkapan jalan.²⁷ Pemerintah daerah wajib menyusun program pemeliharaan jalan berdasarkan dokumen teknis dan anggaran, serta menetapkan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi. dari hasil penelitian oleh Gusrienti dan Widianita. ditemukan bahwa pelaksanaan pemeliharaan jalan di daerah seringkali mengalami kendala anggaran dan lemahnya sistem pengawasan, sehingga dibutuhkan evaluasi berkala agar fungsi jalan tidak terganggu.²⁸ Mereka menyimpulkan bahwa kolaborasi antara Dinas PUPR daerah, pengawas teknis, dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pemeliharaan.

Dengan melaksanakan pemeliharaan yang sistematis, pemerintah daerah dapat menghindari kerusakan parah yang berbiaya tinggi dan menjaga keberlanjutan infrastruktur. Jalan yang terpelihara tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui aksesibilitas yang lancar dan aman.

2.2.4 Tugas pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi krusial dalam penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengawasan ini mencakup tiga hal utama: kondisi fisik jalan, penggunaan jalan oleh

²⁷ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilaian Kondisi Jalan.

²⁸ Gusrienti, N., & Widianita, R. (2024). Analisis Peran Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan yang Rusak di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(12).

masyarakat, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalan. Tugas ini bertujuan untuk memastikan bahwa jalan yang dibangun dan digunakan tetap dalam kondisi laik fungsi, aman, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara normatif, kewenangan pengawasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dalam urusan infrastruktur sesuai dengan kewenangannya masing-masing, termasuk dalam hal pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan jalan daerah.²⁹ Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, khususnya Pasal 13 ayat (2), menyatakan bahwa setiap jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal, yang hanya dapat terwujud melalui pengawasan yang konsisten dan terukur. dalam praktiknya, pengawasan terhadap kondisi jalan dilakukan melalui evaluasi rutin yang mencakup aspek fisik seperti keretakan, lubang, genangan air, hingga kerusakan struktur. Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Perhubungan melakukan inspeksi lapangan dan menyusun laporan teknis sebagai dasar tindak lanjut pemeliharaan atau perbaikan.

Sementara itu, pengawasan terhadap penggunaan jalan bertujuan untuk mengatur lalu lintas, mencegah kelebihan muatan (*overload*), serta menghindari penyalahgunaan fungsi jalan. Kegiatan ini sering melibatkan kerja sama antara Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum. Misalnya,

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Pasal 14 ayat (1).

kendaraan berat yang melampaui kapasitas jalan dapat merusak infrastruktur dan membahayakan pengguna lain. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan mencakup pengendalian terhadap pelanggaran tata ruang, penataan reklame di pinggir jalan, serta kegiatan-kegiatan masyarakat yang mengganggu fungsi jalan. Pemerintah daerah berhak memberikan sanksi administratif atau mengambil langkah hukum jika terjadi pelanggaran yang membahayakan keselamatan umum.

Penelitian oleh Wahyuningsih menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan secara berkala dan berbasis data sangat berpengaruh terhadap kualitas dan umur layanan jalan. Dalam studi kasus di Kota Batam, pengawasan yang lemah terbukti mempercepat kerusakan jalan, terutama di jalur logistik yang padat.³⁰ Dengan demikian, pengawasan jalan oleh pemerintah daerah bukan sekadar fungsi administratif, melainkan juga merupakan bagian dari strategi perlindungan infrastruktur publik. Pelaksanaan pengawasan yang optimal akan menciptakan jalan yang aman, berumur panjang, dan menunjang kesejahteraan masyarakat.

2.2.5 Tugas pengaturan

Fungsi pengaturan merupakan salah satu peran utama pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat peraturan yang mengatur penggunaan jalan di

³⁰ Wahyuningsih, N., Lodan, K. T., Dompok, T., & Salsabila, L. (2024). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Batam*. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 4(1), 17–22.

wilayahnya, termasuk menetapkan larangan dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lain terhadap ketentuan yang berlaku.

Kewenangan tersebut secara hukum berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan hak kepada daerah untuk menyusun peraturan daerah (Perda) dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.³¹ Dalam konteks infrastruktur jalan, pengaturan tersebut dapat berupa penetapan kawasan tertib lalu lintas, pembatasan tonase kendaraan, zona larangan parkir, hingga pengendalian aktivitas usaha atau masyarakat yang berdampak pada fungsi jalan. pengaturan jalan juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan dan rekayasa lalu lintas, serta penetapan kebijakan teknis penggunaan jalan.³² Melalui kebijakan tersebut, daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap kondisi lokal, termasuk pengaturan jam operasional kendaraan berat, penutupan sementara ruas jalan, atau pengalihan arus lalu lintas.

Selain itu, fungsi pengaturan juga berkaitan dengan pemberian izin penggunaan jalan untuk kegiatan khusus seperti bazar, pasar tumpah, atau pembangunan utilitas bawah tanah dan jaringan listrik. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memastikan bahwa izin yang dikeluarkan tidak

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 dan Pasal 236.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 12.

mengganggu fungsi utama jalan sebagai prasarana transportasi yang aman dan lancar. penerapan sanksi administratif atau pidana terhadap pelanggaran penggunaan jalan juga menjadi bagian dari fungsi pengaturan. Sanksi ini umumnya dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, hingga tindakan penertiban. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati , efektivitas fungsi pengaturan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum oleh aparat daerah serta kesadaran hukum masyarakat.³³

Dengan demikian, fungsi pengaturan oleh pemerintah daerah dalam penggunaan jalan menjadi instrumen penting untuk menciptakan ketertiban, keselamatan, dan keberlanjutan infrastruktur jalan, serta menjadi bagian integral dari tata kelola transportasi yang baik di tingkat lokal.

2.2.6 Tugas pembinaan

Fungsi pembinaan merupakan salah satu peran strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan yang bersifat non-fisik tetapi sangat penting dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas dan kepedulian masyarakat terhadap infrastruktur jalan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna menumbuhkan kesadaran dalam berlalu lintas, memelihara jalan, serta menghindari tindakan yang merusak fasilitas umum.

³³Rahmawati, R. (2022). *Efektivitas Pengaturan Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Jalan Umum di Kota Makassar*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(2), 145–158.

Secara normatif, fungsi pembinaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk urusan perhubungan. Dalam implementasinya, pembinaan dapat dilakukan melalui edukasi publik, penyuluhan hukum lalu lintas, pelatihan kepada pengemudi angkutan umum, kampanye keselamatan jalan, hingga sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan jalan dari sampah dan vandalisme.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyebutkan bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pengguna jalan melalui pendidikan lalu lintas, penyuluhan, serta pengawasan tertib berlalu lintas. Pembinaan ini bertujuan tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga membentuk perilaku masyarakat yang patuh terhadap rambu, marka, dan peraturan jalan lainnya.

Penelitian oleh Suryani dan Supriyadi dalam Jurnal Transportasi menyebutkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan penyuluhan rutin dan kampanye keselamatan jalan dapat menurunkan angka pelanggaran lalu lintas secara signifikan di wilayah urban. Dalam studi tersebut juga ditemukan bahwa kolaborasi antara Dinas Perhubungan, kepolisian, dan lembaga pendidikan turut memperkuat efektivitas pembinaan yang berbasis partisipasi masyarakat.³⁴

³⁴ Suryani, L., & Supriyadi, D. (2021). *Pengaruh Pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Berlalu Lintas*. Jurnal Transportasi dan Keselamatan Jalan, 8(1), 45–

Fungsi pembinaan menjadi penting karena infrastruktur jalan yang baik tidak akan optimal tanpa didukung oleh perilaku masyarakat yang sadar, tertib, dan bertanggung jawab dalam penggunaannya. Oleh karena itu, pembinaan harus menjadi program berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap dari pembangunan fisik jalan.

2.3 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengelompokkan jalan umum berdasarkan dua aspek utama, yaitu status dan fungsi. Klasifikasi menurut status mencakup lima jenis jalan, yaitu: Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. Adapun klasifikasi berdasarkan fungsi terdiri atas Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, dan Jalan Lingkungan.³⁵

a. Jalan nasional

Jalan nasional termasuk ke dalam jaringan jalan primer yang memiliki peran sentral dalam sistem transportasi nasional. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, jalan nasional diklasifikasikan sebagai jalan umum yang berada di bawah kewenangan langsung pemerintah pusat. Jalan ini mencakup wilayah yang luas serta dirancang untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan nasional, mencakup bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, hingga pertahanan dan keamanan negara.³⁶

56.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 7 dan 9.

³⁶ Kementerian PUPR, *Rencana Induk Jaringan Jalan Nasional 2020–2039*, Direktorat Jenderal Bina Marga, 2020.

Dalam kerangka fungsionalnya, jalan nasional terbagi menjadi beberapa jenis utama, yaitu: Jalan Arteri, Jalan Kolektor Primer 1, Jalan Strategis Nasional, serta Jalan Tol. Keempat jenis tersebut saling melengkapi dalam membentuk jaringan yang terintegrasi, dengan tujuan memperkuat keterhubungan antarwilayah dan mendukung sistem logistik nasional secara menyeluruh.

1) Jalan arteri

Jalan arteri merupakan elemen penting dari jaringan jalan primer, berfungsi sebagai koridor utama yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas nasional. Jalan ini dirancang dengan spesifikasi teknis tinggi, mencakup kapasitas volume kendaraan besar, kecepatan perjalanan yang tinggi, serta desain yang meminimalkan hambatan lalu lintas. Tujuan utama dari jalan arteri adalah untuk mempercepat mobilitas orang dan barang, khususnya antara kota-kota besar yang menjadi sentra pemerintahan, perdagangan, dan industri.³⁷

Selain itu, jalan arteri juga menopang kegiatan ekonomi skala nasional karena menghubungkan titik-titik strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, serta pusat distribusi antarprovinsi. Oleh sebab itu, pemeliharaan dan pengembangannya menjadi tanggung jawab utama pemerintah pusat, baik melalui dana APBN maupun pelaksanaan proyek strategis nasional.

³⁷ Direktorat Jenderal Bina Marga, *Pedoman Teknis Sistem Jaringan Jalan*, Kementerian PUPR, 2022.

2) Jalan kolektor primer 1

Jalan Kolektor Primer 1 adalah jenis jalan yang berfungsi sebagai penghubung antar sistem transportasi nasional, seperti antara jalan arteri dengan pelabuhan, terminal, atau bandara utama. Jalan ini memiliki fungsi sebagai saluran pengumpul yang menyalurkan arus lalu lintas dari jalan sekunder atau lokal menuju jalan arteri, sehingga menciptakan alur pergerakan kendaraan yang lebih efisien dan terkendali.³⁸

Secara teknis, jalan kolektor primer ini memiliki ukuran dan kapasitas menengah, serta mampu menampung berbagai jenis kendaraan, termasuk truk logistik berukuran besar. Perannya sangat penting dalam menyambungkan moda transportasi darat dengan moda lainnya, dan karena itu sangat memengaruhi kecepatan dan efisiensi distribusi antarwilayah regional.

3) Jalan strategis nasional

Jalan strategis Nasional adalah jalan yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah pusat karena memiliki nilai penting dalam menunjang pembangunan nasional. Penetapan tersebut tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan lokasi, tetapi juga karena relevansinya terhadap aspek politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Jalan jenis ini dapat berupa bagian dari jalan arteri atau kolektor, namun memiliki fungsi tambahan, seperti mendukung

³⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

pembangunan wilayah perbatasan, kawasan ekonomi khusus, dan daerah rawan keamanan.

Keberadaan jalan strategis nasional juga berperan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan, karena biasanya diarahkan ke daerah-daerah yang tertinggal tetapi memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dengan demikian, jalan ini mendukung peningkatan akses dan konektivitas antarwilayah yang sebelumnya terisolasi.

4) Jalan tol

Jalan tol merupakan bentuk jalan nasional yang termasuk dalam kategori jalan bebas hambatan dan penggunaannya dikenakan biaya tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jalan ini dirancang khusus bagi kendaraan bermotor dengan tujuan untuk mempercepat waktu tempuh perjalanan dan meningkatkan efisiensi lalu lintas antarwilayah.³⁹

Dalam praktiknya, pembangunan dan pengelolaan jalan tol dilakukan melalui skema kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, baik melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha lainnya, dengan sistem Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Jalan tol menjadi contoh nyata integrasi antara kepentingan publik dan investasi swasta dalam pengembangan infrastruktur transportasi nasional.

Secara keseluruhan, jaringan jalan nasional memainkan peran

³⁹ BPJT, *Laporan Tahunan Badan Pengatur Jalan Tol 2023*, Kementerian PUPR.

krusial dalam meningkatkan konektivitas antardaerah, antarprovinsi, hingga antarpulau. Peningkatan mutu, pengelolaan berkelanjutan, dan efisiensi jalan nasional menjadi bagian dari strategi utama pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.⁴⁰

b. Jalan provinsi.

Jalan provinsi termasuk dalam kategori jaringan jalan primer dan sekunder yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi. Fungsinya sangat penting sebagai penghubung antara ibu kota provinsi dengan kabupaten dan kota dalam lingkup administratifnya. Selain itu, jalan ini juga menjadi jalur pelengkap yang mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan tingkat kabupaten/kota. Dengan peran tersebut, jalan provinsi menjadi elemen utama dalam mendukung kelancaran lalu lintas regional dan memainkan peranan strategis dalam pembangunan wilayah secara merata serta peningkatan perekonomian daerah.

Menurut klasifikasi berdasarkan fungsi, jalan provinsi meliputi Jalan Kolektor Primer 2, Jalan Kolektor Primer 3, serta Jalan Strategis Provinsi. Masing-masing jenis memiliki karakteristik tersendiri, namun seluruhnya saling terintegrasi dalam membangun jaringan jalan yang

⁴⁰ Bappenas, *RPJMN 2020–2024: Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah*, Jakarta: Bappenas, 2020.

menyeluruh di tingkat provinsi.⁴¹

1) Jalan Kolektor Primer 2 dan 3

Jalan Kolektor Primer 2 berfungsi menghubungkan ibu kota provinsi dengan pusat pemerintahan kabupaten/kota, sedangkan Jalan Kolektor Primer 3 menghubungkan ibu kota kabupaten dengan wilayah-wilayah lain seperti kecamatan atau kawasan penghasil produk lokal, pertanian, dan industri kecil³. Kedua tipe jalan ini memiliki peran sebagai jalur pengumpul (kolektor) yang mengalirkan lalu lintas dari jalan lokal ke jalan yang lebih tinggi fungsinya seperti arteri atau kolektor primer lainnya.

Fungsi kolektor pada jalan ini sangat signifikan dalam memperlancar arus distribusi barang dan mobilitas masyarakat antarwilayah di dalam provinsi, terutama di wilayah yang belum tersentuh oleh infrastruktur jalan nasional. Dari sisi teknis, jalan kolektor primer 2 dan 3 dirancang untuk menangani lalu lintas berkapasitas sedang, dengan desain yang mampu menampung kendaraan besar seperti truk dan bus. Oleh karena itu, pemeliharaan dan pengembangan jalan-jalan ini menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mendukung kawasan-kawasan produktif, sektor pariwisata, dan akses masyarakat terhadap layanan publik seperti sekolah dan rumah sakit.⁴²

⁴¹Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Jalan Provinsi*, Direktorat Jenderal Bina Marga, 2021.

⁴² Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024: Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah*, Jakarta: Bappenas, 2020

2) Jalan Strategis Provinsi

Jalan Strategis Provinsi merupakan jalan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi karena memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan pembangunan daerah secara menyeluruh. Fungsi utama dari jalan ini bukan hanya sebagai penghubung secara fisik, tetapi juga sebagai pendukung utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, menjaga stabilitas keamanan, dan memperluas aksesibilitas masyarakat menuju wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, termasuk perbatasan antarprovinsi dan kawasan tertinggal.

Kriteria penetapan jalan strategis di tingkat provinsi meliputi aspek fungsional seperti: memperkuat konektivitas dengan kawasan industri dan pelabuhan lokal, mendukung jalur evakuasi atau penanganan bencana, mempercepat pembangunan wilayah terisolasi, serta mendukung efisiensi pergerakan logistik daerah. Biasanya, jalan ini diarahkan ke lokasi-lokasi yang memiliki potensi ekonomi namun belum terfasilitasi infrastruktur secara memadai.

Dari sisi pembiayaan, pembangunan jalan strategis provinsi dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber dana, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), atau melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kerja sama dengan pihak swasta juga dimungkinkan, baik dalam bentuk pendanaan maupun

operasional jalan tersebut.⁴³

Secara umum, keberadaan jalan provinsi yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak langsung terhadap kualitas layanan publik, mempercepat konektivitas antardaerah, serta memperkuat integrasi ekonomi di tingkat provinsi. Oleh karena itu, perencanaan dan pembangunan jalan provinsi bukan hanya isu teknis infrastruktur, melainkan juga instrumen strategis untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkelanjutan.

c. Jalan kabupaten

Jalan kabupaten merupakan bagian integral dari jaringan transportasi darat yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten. Infrastruktur ini memainkan peranan penting dalam mendukung hubungan antarkawasan di dalam satu kabupaten, baik itu antarpermukiman, antar kecamatan, maupun penghubung antara desa dengan sentra pelayanan publik, ekonomi, dan administrasi daerah. Peranannya sangat krusial dalam mendukung pergerakan barang dan orang, sekaligus menjadi penggerak aktivitas ekonomi lokal, terutama dalam distribusi hasil pertanian, perikanan, serta produksi dari sektor industri kecil dan menengah.

Mengacu pada klasifikasi fungsi dalam sistem jaringan jalan, jenis jalan kabupaten meliputi Jalan Kolektor Primer, Jalan Lokal Primer, serta jalan sekunder. Selain itu, terdapat juga kategori Jalan Strategis

⁴³ Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Jalan Strategis di Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kabupaten, yakni jalan yang ditetapkan secara khusus oleh pemerintah kabupaten karena memiliki kepentingan strategis bagi pembangunan wilayah.

1) Jalan kolektor dan lokal primer

Jalan Kolektor Primer pada lingkup kabupaten berperan sebagai jalur penghubung antara pusat-pusat aktivitas utama dalam satu wilayah kabupaten. Fungsinya mencakup konektivitas antar kecamatan, antar desa, serta jalur transportasi dari wilayah produksi menuju simpul distribusi yang lebih besar di tingkat provinsi atau nasional. Secara teknis, jalan ini dirancang untuk mendukung volume lalu lintas menengah hingga tinggi dan mampu dilalui kendaraan berkapasitas sedang, seperti truk angkutan hasil bumi.⁴⁴

Sementara itu, Jalan Lokal Primer memiliki fungsi yang lebih mikro, yakni menghubungkan pusat pelayanan dengan kawasan permukiman atau antarpermukiman masyarakat. Jalan ini menjadi akses vital menuju sarana penting seperti sekolah, fasilitas kesehatan dasar, pasar desa, dan pusat administrasi tingkat desa atau kecamatan. Meski termasuk dalam kategori kelas jalan yang lebih rendah, eksistensinya tidak kalah penting dalam menopang dinamika sosial dan ekonomi masyarakat sehari-hari.⁴⁵

Kedua jenis jalan tersebut merupakan elemen utama dalam

⁴⁴ Direktorat Jenderal Bina Marga, *Klasifikasi Jalan Berdasarkan Fungsi dan Status Kewenangan*, Kementerian PUPR, 2020.

⁴⁵ Bappenas, *RPJMN 2020–2024: Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah*, 2020.

sistem transportasi lokal yang menunjang pembangunan wilayah berbasis komunitas. Kualitas serta kontinuitas jaringan jalan kolektor dan lokal sangat memengaruhi kelancaran pelayanan publik, mobilitas penduduk, dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi lokal.

2) Jalan Sekunder Kabupaten

Jalan sekunder di wilayah kabupaten merupakan jaringan jalan dengan kapasitas dan fungsi yang lebih terbatas dibanding jalan primer, namun memiliki peran signifikan dalam melayani aktivitas antarpermukiman kecil dan kawasan hunian lokal. Biasanya, jalan ini digunakan untuk mobilitas dalam jarak pendek dan belum seluruhnya memiliki permukaan jalan yang baik banyak di antaranya masih berupa jalan tanah atau berbatu.

Kondisi fisik jalan sekunder yang belum merata menjadikan perannya semakin penting dalam konteks pembangunan desa. Jalan ini menjadi jalur utama bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas sosial dan layanan publik dasar. Oleh sebab itu, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sekunder menjadi bagian penting dalam strategi pemerataan pembangunan oleh pemerintah kabupaten⁵.

3) Jalan Strategis Kabupaten

Jalan Strategis Kabupaten adalah jalan yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan jangka menengah dan panjang pada skala kabupaten. Jalan ini dapat berupa bagian dari

jalan kolektor atau lokal, namun ditetapkan sebagai strategis karena menghubungkan wilayah-wilayah prioritas pembangunan, membuka akses ke daerah rawan bencana, kawasan pertanian produktif, destinasi wisata lokal, serta daerah-daerah dengan potensi ekonomi yang belum tergarap maksimal.⁴⁶

Penetapan status jalan strategis kabupaten mempertimbangkan berbagai aspek, seperti fungsinya dalam mendukung konektivitas kawasan, mempercepat pertumbuhan wilayah tertinggal, atau sebagai jalur evakuasi dalam kondisi darurat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan strategis dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun kemitraan dengan pihak ketiga, termasuk sektor swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR).⁴⁷

d. Jalan kota

Jalan kota adalah bagian dari sistem jaringan jalan sekunder yang berfungsi menghubungkan pusat-pusat pelayanan (seperti pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan) dengan permukiman yang berada di dalam wilayah kota. Jalan ini dirancang untuk mendukung pergerakan lalu lintas lokal dalam kota, termasuk transportasi orang, barang, dan jasa, dengan

⁴⁶ Permen PUPR No. 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Jalan Strategis di Kabupaten/Kota.

⁴⁷ Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Umum Penyelenggaraan CSR di Daerah*, 2022.

mempertimbangkan kelancaran arus lalu lintas serta aksesibilitas ke berbagai fasilitas umum.

e. Jalan desa

Jalan desa adalah jalan umum yang berada dalam wilayah desa, mencakup jalan lingkungan dan penghubung antar permukiman, klasifikasi ini tidak hanya menjadi dasar hukum bagi pembagian kewenangan, tetapi juga menjadi acuan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan jalan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

2.4 Dasar Hukum Terkait Penyelenggaraan Jalan Oleh Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan jalan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu regulasi utama yang menjadi pijakan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan jalan sesuai dengan status dan klasifikasinya.

Dalam ketentuan tersebut, Pasal 9 Ayat (2) menjelaskan bahwa penyelenggaraan jalan merupakan kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan pembagian berdasarkan status jalan. Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas jalan provinsi, sementara pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas jalan kabupaten/kota dan jalan desa,

sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 9 Ayat (4). selanjutnya, ketentuan mengenai penyelenggaraan transportasi jalan juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam undang-undang tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang antara lain dalam pengaturan, pembangunan fasilitas pendukung jalan (seperti terminal dan marka), serta pemeliharaan dan pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas di wilayahnya masing-masing.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah turut menjadi dasar hukum penting yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dalam Lampiran Undang-Undang tersebut, khususnya pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dijelaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan jalan provinsi dan kabupaten/kota menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tingkatannya.

Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan tidak hanya didasarkan pada satu peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan integrasi dari beberapa regulasi yang saling memperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari kewajiban konstitusional untuk menyediakan pelayanan publik dasar yang berkualitas dan mendukung konektivitas wilayah.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUNA JALAN AKIBAT JALAN RUSAK DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DI BERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNA JALAN

3.1 Bentuk Kerugian Yang Dialami Pengguna Jalan Akibat Jalan Rusak

Kerusakan infrastruktur jalan merupakan persoalan nyata yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan. Kondisi jalan yang rusak, seperti permukaan berlubang, retak, bergelombang, hingga tidak rata, kerap kali tidak hanya menurunkan kenyamanan berkendara, tetapi juga menjadi faktor penyebab utama timbulnya kerugian *materiil dan immaterial* bagi para pengguna jalan. Kerugian materiil yang sering dialami masyarakat meliputi kerusakan kendaraan, seperti kerusakan pada sistem suspensi, ban, roda, serta komponen lainnya yang harus diganti atau diperbaiki. Selain itu, kerugian ekonomi juga tercermin dari biaya tambahan bahan bakar akibat kendaraan dipaksa berjalan tidak efisien di atas medan jalan yang tidak rata. Di sisi lain, kerugian immaterial pun tidak kalah serius. Pengguna jalan sering kali mengalami tekanan psikologis, stres, serta kecemasan berlebih, khususnya ketika harus berkendara pada malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk di atas jalan yang tidak layak. Lebih jauh lagi, kerusakan jalan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, baik tunggal maupun melibatkan kendaraan lain, yang menimbulkan luka fisik, cacat permanen, bahkan kematian, sehingga berdampak pula pada keluarga dan lingkungan sosial korban.⁴⁸

⁴⁸ Gumelar, R. A., et al. (2023). *Pengaruh Kerusakan Jalan Terhadap Kenyamanan Pengguna Jalan di Jalan Raya*. Jurnal Konstruksi, 21(2), 265–274. <https://doi.org/10.30605/konstruksi.v21i2.12345>

Data empiris memperkuat urgensi masalah ini. seperti studi yang dilakukan di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, menemukan bahwa kerusakan jalan menyebabkan beban ekonomi tambahan bagi masyarakat. Pengguna mobil menanggung biaya tambahan BBM rata-rata sebesar Rp 5.237,87 per perjalanan dan kehilangan pendapatan harian sebesar Rp 38.313,90. Sementara itu, pengguna sepeda motor mengalami kerugian sekitar Rp 2.089,78 per perjalanan akibat kondisi jalan yang buruk.⁴⁹ Temuan ini menunjukkan bahwa kerusakan jalan tidak hanya menimbulkan biaya langsung dalam bentuk kerusakan kendaraan, tetapi juga menyebabkan kerugian tidak langsung berupa waktu hilang dan produktivitas yang menurun. Penelitian lain yang dilakukan di Jalan Pemuda Timur, Kabupaten Bojonegoro, menegaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi kerusakan jalan dengan aspek keamanan, kenyamanan, dan biaya operasional pengguna jalan, dengan nilai determinasi (R^2) mencapai 0,675. Artinya, sekitar 67,5% dari variabel-variabel tersebut dipengaruhi oleh tingkat kerusakan jalan di lokasi penelitian.⁵⁰

Kerugian yang timbul dari kerusakan jalan tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara dan pengelola infrastruktur jalan. Menurut Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak atas

//jurnal.itg.ac.id/index.php/konstruksi/article/view/1416

⁴⁹https://iltek.ft-uim.ac.id/index.php/ILTEK/article/view/51?utm_source=chatgpt.com
"ANALISIS DAMPAK BESARNYA PENDAPATAN PENGGUNA JALAN YANG HILANG AKIBAT KEMACETAN (STUDI KASUS KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR) | ILTEK : Jurnal Teknologi"

⁵⁰ N. Riwiwoto et al., *Analisis Pengaruh Kerusakan Jalan Terhadap Pengguna dan Lingkungan Jalan Pemuda Timur Bojonegoro*, *Sebatik* vol.26 no.2 (2022): menunjukkan $R^2 = 0,675$ dalam pengaruh kerusakan terhadap keamanan, kenyamanan, dan biaya pengguna jalan³.

penanganan dan ganti rugi, baik atas luka ringan, luka berat, maupun kematian. Hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang harus dipenuhi negara kepada warganya. Selain itu, kewajiban pemerintah dalam merawat dan mengawasi kondisi jalan secara berkala ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan diperkuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam peraturan tersebut, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan preventif dan korektif terhadap jalan agar tetap laik dan aman digunakan. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut tidak hanya berdampak pada meningkatnya beban ekonomi masyarakat, tetapi juga membuka ruang gugatan hukum atas dasar kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan demikian, kerusakan jalan tidak boleh dipandang sebagai hal biasa atau sekadar urusan teknis. Ia memiliki implikasi langsung terhadap HAM, perlindungan sosial, keadilan ekonomi, dan akuntabilitas pemerintahan. Penanganan infrastruktur jalan yang tidak memadai sejatinya merupakan bentuk pelanggaran atas hak dasar warga negara untuk hidup aman dan nyaman dalam berkendara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merespons persoalan ini secara serius dengan melakukan identifikasi risiko, peningkatan kualitas pengawasan jalan, dan alokasi anggaran yang tepat sasaran untuk perawatan infrastruktur transportasi.

3.2 Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerugian Yang dialami Pengguna Jalan Akibat Jalan Rusak

3.2.1 Tanggung jawab administratif

Secara administratif, pemerintah daerah selaku penyelenggara jalan berkewajiban memastikan kondisi infrastruktur tetap aman dan laik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 24 ayat 1), penyelenggara wajib segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Jika perbaikan belum memungkinkan, penyelenggara harus memasang tanda rambu peringatan di lokasi kerusakan (Pasal 24 ayat 2).⁵¹ Kelalaian dalam tugas administratif ini misalnya tidak menanggapi laporan masyarakat atau penundaan perbaikan yang tidak wajar dapat digolongkan sebagai maladministrasi. Dalam konteks hukum administrasi negara, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia atau mengajukan gugatan administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan pelaksanaannya.⁵²

3.2.2 Tanggung Jawab Perdata

Secara perdata, korban pengguna jalan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan immaterial yang dideritanya ketika terjadi kecelakaan akibat jalan rusak. Hak ini dijamin oleh Pasal 240 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh kompensasi atau

⁵¹ Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan dalam Menangani Kerusakan Jalan, *EGINDO*, diakses dari <https://egindo.com/tanggung-jawab-penyelenggara-jalan-dalam-menangani-kerusakan-jalan/?utm>

⁵² Jalan Rusak di Batam: Warga Tuntut Pemerintah Bertanggung Jawab Sesuai Aturan UU, *Wajah Batam*, diakses dari <https://wajahbatam.id/2025/01/24/tanya-hukum-gratis/?utm>

santunan dari pihak penyelenggara jalan atau Jasa Raharja melalui mekanisme perdata. Korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian melalui gugatan perdata di pengadilan umum, atau melalui gugatan *class action* jika melibatkan kepentingan publik lebih luas.⁵³ Gugatan perdata ini bisa menuntut kompensasi atas biaya kendaraan, trauma psikologis, kehilangan pendapatan, dan kerugian lainnya.

3.2.3 Tanggung jawab pidana

Jika kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, pemerintah daerah bisa dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 273 UU Nomor 22 Tahun 2009.

- a. Jika mengakibatkan luka ringan atau kerusakan kendaraan/barang, ancaman pidana adalah penjara hingga 6 bulan atau denda hingga Rp 12 juta.
- b. Bila menyebabkan luka berat, hukuman adalah penjara hingga 1 tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.
- c. Jika korban meninggal dunia, hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp 120 juta. Selain itu, tidak memberi tanda peringatan pada jalan rusak dapat dikenakan sanksi pidana tambahan berupa penjara hingga 6 bulan atau denda Rp 1,5 juta (Pasal 273 ayat 4).⁵⁴ Menurut interpretasi yuridis dari Mahkamah Agung dan para ahli hukum transportasi, ketentuan ini juga berlaku bagi pejabat pemerintah daerah jika terbukti lalai dalam kewajibannya memperbaiki atau memberi tanda terhadap kerusakan jalan sehingga terjadi korban.⁵⁵

⁵³ Anjuri, Tanggungjawab Pemerintah terhadap Korban Kerusakan Jalan, *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, JIM UNSAM, vol. 7, no. 2, 2022, diakses dari <https://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam/article/view/471?utm>

⁵⁴ MA Dorong Pidana untuk Pejabat di Kasus Laka Akibat Jalan Rusak, *Detik News*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6222261/ma-dorong-pidana-untuk-pejabat-di-kasus-laka-akibat-jalan-rusak?>

⁵⁵ Djoko: Pemerintah Bisa Dipidana Jika Biarkan Jalan Rusak, *Unika Soegijapranata*, diakses

Studi yuridis pada pengguna jalan di Kota Langsa menyimpulkan bahwa pemerintah daerah wajib bertanggung jawab atas kecelakaan akibat jalan rusak. Korban berhak mengajukan ganti rugi melalui Jasa Raharja atau jalur hukum pidana dan perdata berdasarkan UU LLAJ. Namun, implementasinya sering terhambat karena korban tidak melaporkan kejadian secara resmi, sehingga mekanisme pertanggungjawaban tidak terlaksana secara maksimal.

Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewajiban kokoh dan berlapis administratif, perdata, serta pidana untuk melindungi hak-hak pengguna jalan. Jika kewajiban ini diabaikan, masyarakat memiliki jalan hukum yang valid untuk menuntut tanggung jawab. Masyarakat perlu lebih aktif melaporkan kondisi jalan rusak sebagai syarat mengaktifkan mekanisme pertanggungjawaban.

3.3 Mekanisme Penyelesaian Kerugian Pengguna Jalan dan Bentuk Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Daerah kepada Pengguna Jalan

Pengguna jalan yang mengalami kerugian akibat kerusakan infrastruktur jalan memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pengaduan dan mengajukan klaim ganti rugi kepada pemerintah daerah selaku penyelenggara jalan. Hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum administratif yang bersifat preventif sekaligus represif dalam kerangka pelayanan publik dan tanggung jawab negara.⁵⁶ Dalam konteks hukum administratif, pengguna jalan dapat menuntut pertanggungjawaban pemerintah apabila terdapat pelanggaran terhadap asas-asas

dari <https://www.unika.ac.id/news/media-massa/online/djoko-pemerintah-bisa-dipidana-jika-biarkan-jalan-rusak/>

⁵⁶ Nilvany Hardicky, Feni Hardianti & Adella Sahuritna, *Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Diakibatkan Jalan Rusak*, JIHHP, Vol. 4(6), 2024, hlm. 2726-2734

umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sementara dalam ranah hukum perdata, apabila terbukti terjadi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan masyarakat, pengguna jalan berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui jalur perdata atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁵⁷ Lebih lanjut, jika kelalaian penyelenggara jalan memenuhi unsur tindak pidana seperti menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan luka atau kematian maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009, yang mengatur sanksi pidana berupa penjara dan denda terhadap penyelenggara jalan yang lalai memperbaiki jalan rusak tanpa memberi rambu peringatan, Pengaduan umumnya diajukan kepada instansi teknis yang membidangi urusan jalan, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atau Dinas Perhubungan daerah setempat.

3.3.1 Prosedur pengaduan dan klaim ganti rugi kepada penyelenggara jalan

Pengguna jalan yang mengalami kerugian akibat kerusakan infrastruktur jalan memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pengaduan dan mengajukan klaim ganti rugi kepada pemerintah daerah selaku penyelenggara jalan. Hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum administratif yang bersifat preventif dan represif, dalam kerangka pelayanan publik dan tanggung jawab negara. Dalam konteks hukum administrasi negara, pemerintah daerah dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai menjalankan fungsi pemeliharaan dan penyelenggaraan jalan yang baik, sehingga mengakibatkan

⁵⁷Siti Rukmini, Suhadi & Ratna Luhfitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas akibat Jalan Rusak*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2(1), 2020, hlm. 172

kerugian bagi masyarakat.⁵⁸ Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak adalah dengan melakukan pengajuan permohonan restitusi atau kompensasi. Penjelasan Pasal 35 Undang – Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur mengenai pengertian Kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, Restitusi dapat berupa:

- a) Pengembalian harta milik;
- b) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c) Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Prosedur pengaduan dan klaim ganti rugi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pengajuan Laporan

Langkah pertama yang dilakukan oleh pengguna jalan adalah mengajukan laporan atau pengaduan kepada instansi teknis yang berwenang, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atau Dinas Perhubungan di tingkat daerah melalui melalui situs resmi pengaduan.pu.go.id Laporan ini harus disertai dengan dokumen dan informasi pendukung, seperti:⁵⁹

- Kronologi kejadian secara lengkap, termasuk waktu dan kondisi saat peristiwa terjadi.

⁵⁸ Ariyanti, Ika. *Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Kerugian Pengguna Jalan Akibat Jalan Rusak*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 198.

⁵⁹ <https://pengaduan.pu.go.id/> dinas PUPR

- Lokasi kejadian, dilengkapi titik koordinat atau identifikasi wilayah administratif.
- Bukti kerugian, seperti kerusakan kendaraan, nota perbaikan atau biaya pengobatan.
- Dokumentasi visual (foto atau video), serta jika memungkinkan rekaman CCTV atau kesaksian dari saksi mata.

b. Proses Verifikasi dan Investigasi

Setelah laporan diterima secara resmi, pemerintah daerah melalui dinas teknis berkewajiban untuk melakukan verifikasi dan investigasi lapangan. Tim teknis akan meninjau lokasi kejadian guna menilai apakah terdapat kelalaian atau pengabaian dalam pemeliharaan jalan, serta meninjau apakah penyelenggara jalan telah memenuhi ketentuan seperti pemasangan rambu peringatan jalan rusak.

c. Penetapan Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Apabila investigasi membuktikan bahwa kerusakan jalan disebabkan oleh kelalaian pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, maka pemerintah dapat diminta untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi. Tanggung jawab ini dapat berbentuk:

- Tanggung jawab administratif, apabila ditemukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (AUPB).
- Tanggung jawab perdata, jika terbukti terjadi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan pengguna jalan.
- Tanggung jawab pidana, apabila kelalaian terbukti memenuhi unsur Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yakni kelalaian dalam memperbaiki jalan rusak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.⁶⁰

⁶⁰ Rahayu, W. (2020). *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pidana Penyelenggara Jalan atas Kecelakaan Akibat Jalan Rusak*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 432

d. Jalur Hukum

Jika ganti rugi tidak diberikan secara administratif, maka korban berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau gugatan perdata di pengadilan negeri. Dalam kondisi yang lebih serius, dapat juga diajukan laporan pidana apabila unsur kelalaian memenuhi ketentuan hukum pidana.

Prosedur ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jalan yang aman, selamat, dan berkelanjutan. Di sisi lain, Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mempertegas bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan apabila terdapat pelanggaran terhadap standar pelayanan oleh penyelenggara layanan public.

Implementasi prosedur pengaduan ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Masyarakat tidak hanya memperoleh ruang partisipatif untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga memperoleh jaminan perlindungan hukum terhadap kerugian akibat kelalaian pemerintah. mekanisme ini juga berfungsi sebagai kontrol sosial atas kinerja penyelenggara jalan dalam membangun infrastruktur yang aman dan layak guna.⁶¹

⁶¹ Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia, 2018, hlm. 172.

3.3.2 Hambatan dalam implementasi ganti rugi kepada korban yang mengalami kerugian akibat jalan rusak

Dalam implementasinya, pemberian ganti rugi kepada pengguna jalan yang mengalami kerugian akibat jalan rusak dihadapkan pada berbagai hambatan struktural, administratif, maupun sosial. Hambatan-hambatan tersebut berimplikasi langsung pada tidak terlaksananya prinsip *access to justice* bagi warga negara sebagai pengguna fasilitas publik.

1. Belum ada peraturan daerah yang mengatur kompensasi

Salah satu hambatan paling mendasar adalah belum adanya peraturan daerah (Perda) yang secara eksplisit mengatur mekanisme dan hak pengguna jalan atas kompensasi akibat kerusakan jalan. Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan jalan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 9 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan, serta Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, peraturan-peraturan ini bersifat umum dan tidak secara spesifik mengatur hak ganti rugi. Kekosongan regulasi ini menyebabkan pemerintah daerah sering berdalih tidak memiliki dasar hukum untuk memproses klaim dari masyarakat.⁶²

⁶² Kristiawan, H., dkk. (2022). *Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pemeliharaan Jalan Umum*. Jurnal Borneo Review, 6(2). <https://journal.unimma.ac.id/index.php/burrev/article/view/3919>

2. Kesulitan Pembuktian Kerugian

Korban kerusakan jalan sering mengalami kesulitan dalam pembuktian. Hal ini disebabkan oleh:

- Tidak adanya saksi mata yang kredibel,
- Minimnya dokumentasi kejadian, seperti rekaman CCTV atau bukti foto,
- Sulitnya membuktikan hubungan kausal antara kerusakan jalan dan kecelakaan.

Dalam hukum perdata, beban pembuktian berada pada penggugat (Pasal 1865 KUH Perdata), yang artinya korban harus membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya secara langsung disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam memelihara jalan.⁶³ Tanpa alat bukti yang kuat, gugatan ganti rugi sering ditolak oleh pengadilan atau tidak diproses secara administratif.

3. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah

Masalah klasik yang juga menghambat pemberian ganti rugi adalah tidak adanya pos anggaran khusus dalam APBD untuk menanggulangi kerugian warga akibat kelalaian pemerintah. Fokus belanja daerah lebih diarahkan pada pembangunan fisik atau proyek strategis, sementara aspek perlindungan konsumen publik sering terabaikan. Padahal, menurut prinsip "*state liability*", pemerintah dapat dimintai tanggung jawab apabila lalai memberikan perlindungan terhadap hak-

⁶³ Gufron, F. (2023). *Analisis Perbuatan Melawan Hukum akibat Kelalaian Pemerintah terhadap Jalan Rusak*. Jurnal Ilmu Wawasan Publik, 7(1). <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4991>

hak warga.⁶⁴ Namun dalam praktiknya, gugatan terhadap pemerintah sering dihadapkan pada *immunity of execution* (imunitas eksekusi), di mana pemerintah tidak serta merta bisa dipaksa membayar ganti rugi.⁶⁵

4. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak hukum untuk menuntut tanggung jawab pemerintah apabila terjadi kerugian akibat infrastruktur publik yang rusak. Rendahnya literasi hukum publik dan anggapan bahwa “melawan pemerintah tidak akan berhasil” memperparah kondisi ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan, keluhan, dan tuntutan ganti rugi apabila penyelenggara pelayanan publik gagal menjalankan tugasnya. Namun hak ini tidak dapat digunakan secara efektif jika tidak dibarengi dengan kesadaran hukum yang memadai.⁶⁶

Kondisi di atas menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan, terutama bagi kelompok rentan yang menjadi korban kecelakaan akibat jalan rusak. Mereka tidak hanya mengalami kerugian fisik dan materiil, tetapi juga menghadapi sistem birokrasi yang lamban dan tidak berpihak.

⁶⁴ YLPK Jatim. (2023). *Korban Jalan Rusak Bisa Tuntut Ganti Rugi ke Pemerintah*. <https://ylpkjatim.or.id>

⁶⁵ Solhani, Y. & Fahmi, A. (2023). *Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Kasus Kecelakaan Akibat Jalan Rusak*. *Jurnal Hukum Hakim*, 5(2). <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1541>

⁶⁶ Arifin, M. (2021). *Literasi Hukum Masyarakat dan Tanggung Jawab Negara*. *Jurnal Jatiswara*, 36(1). <https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/6762>

Lebih jauh, lemahnya pengawasan dan tidak adanya sanksi administratif maupun hukum terhadap kelalaian pemerintah daerah dalam pemeliharaan jalan menciptakan ruang bagi impunitas institusional di mana negara gagal memikul tanggung jawab atas pelanggaran terhadap hak warga.

3.3.3 Perlindungan Hukum yang Diberikan Pemerintah Kepada Pengguna Jalan Atas Hak Rasa Aman dan Infrastruktur Layak

Perlindungan hukum terhadap pengguna jalan merupakan bagian integral dari upaya negara dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas publik. Sebagai pengguna jalan, masyarakat berhak atas jaminan keamanan dan kenyamanan dalam aktivitas berkendara. Hak ini mencakup ketersediaan infrastruktur jalan yang laik, aman, dan memadai. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan bahwa jalan dan sarana transportasi lainnya berada dalam kondisi yang baik melalui kegiatan perawatan dan pengawasan secara berkala.

Kewajiban negara dalam memberikan jaminan atas keselamatan dan kenyamanan warga negaranya tidak lepas dari perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia (HAM) yang telah berkembang secara historis. Salah satu tonggak penting dalam sejarah HAM adalah *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* yang lahir pada tahun 1789 saat Revolusi Prancis. Deklarasi ini dipengaruhi oleh *Declaration of Independence* dari Amerika Serikat dan menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak kodrati yang dibawa sejak lahir dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu hak fundamental yang ditegaskan dalam deklarasi tersebut adalah hak atas rasa aman

bagi setiap individu.⁶⁷

Seiring berjalannya waktu, cakupan hak asasi manusia tidak lagi terbatas pada perlindungan dari kekuasaan negara yang sewenang-wenang, tetapi juga meluas hingga mencakup pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, hak atas infrastruktur jalan yang layak merupakan bagian dari hak sosial-ekonomi masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Kegagalan dalam menyediakan jalan yang aman dan memadai sama halnya dengan pelanggaran atas hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan transportasi yang layak. di Indonesia, kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki baik yang bersifat ringan maupun berat dapat berdampak merugikan masyarakat secara luas. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil. Jalan yang rusak dan tidak sesuai standar menjadi bukti lemahnya penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat pengguna jalan, termasuk ketika terjadi kecelakaan akibat kelalaian dalam penyelenggaraan jalan.

Dasar hukum yang mengatur perlindungan terhadap pengguna jalan di Indonesia tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28A hingga 28J, menjamin hak setiap warga negara untuk hidup, memperoleh rasa aman, dan dilindungi dari ancaman yang membahayakan jiwa.

⁶⁷ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, halaman 5.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan lalu lintas bertujuan untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan nyaman, sedangkan Pasal 240 memberikan ketentuan mengenai hak-hak korban kecelakaan lalu lintas, termasuk hak atas ganti kerugian dan penanganan pascakecelakaan. Selanjutnya, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup yang layak, dan Pasal 40 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman, perlindungan, serta jaminan hukum dari negara. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan mengatur tentang penyelenggaraan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menyediakan infrastruktur jalan yang layak dan aman bagi masyarakat.

Dengan dasar hukum tersebut, sudah seharusnya pemerintah bertindak proaktif dalam menjamin kualitas infrastruktur jalan demi melindungi hak-hak dasar masyarakat. Perlindungan hukum terhadap pengguna jalan tidak hanya menjadi aspek teknis semata, melainkan bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi setiap individu, ketika pemerintah daerah lalai menyediakan infrastruktur yang aman, maka terdapat pelanggaran terhadap kewajiban negara dalam pemenuhan HAM. Oleh karena itu, penyelesaian kerugian dan jaminan perlindungan hukum menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warganya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara komprehensif wewenang dan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam kerangka desentralisasi sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah meliputi provinsi, kabupaten, dan kota memperoleh kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Penyelenggaraan jalan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, sehingga menjadi tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah.

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan bersifat atribusi dan delegatif, yang memberikan legitimasi hukum bagi daerah untuk melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, pengaturan, dan pembinaan terhadap jalan provinsi, kabupaten/kota, serta jalan desa sesuai dengan klasifikasinya. Pembagian kewenangan ini diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang

Jalan, yang mengelompokkan jalan berdasarkan status dan fungsi, serta menetapkan tanggung jawab penyelenggaraan secara proporsional antara pemerintah pusat dan daerah.

Tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan mencakup lima aspek utama seperti, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, pengaturan dan pembinaan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan demikian, penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah bukan hanya merupakan kewenangan teknis, tetapi juga bagian dari tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Keterpaduan antara aspek hukum, teknis, dan sosial dalam pelaksanaan tugas tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan infrastruktur jalan yang berkelanjutan, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

2. Kerusakan infrastruktur jalan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berimplikasi hukum, sosial, dan ekonomi yang luas. Kerugian yang dialami pengguna jalan mencakup aspek materiil, seperti kerusakan kendaraan, biaya bahan bakar tambahan, dan kehilangan pendapatan, selain itu ada juga aspek immateriil berupa stres, trauma psikologis, hingga risiko kecelakaan yang dapat mengakibatkan luka berat atau kematian.

Dalam kerangka hukum, pemerintah daerah sebagai penyelenggara jalan memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat tripartit, meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Secara administratif,

pemerintah daerah wajib melakukan pemeliharaan jalan dan segera memperbaiki kerusakan atau memasang rambu peringatan sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai mal administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah daerah, yang kemudian dapat dilaporkan kepada Ombudsman RI atau diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Secara perdata, korban berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya berdasarkan prinsip *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum), sebagaimana dijamin oleh Pasal 240 UU LLAJ. Gugatan ini dapat diajukan melalui pengadilan negeri, baik secara individu maupun dalam bentuk *class action* jika menyangkut kepentingan publik yang lebih luas. Namun, dalam praktiknya, korban sering menghadapi hambatan pembuktian, terutama dalam menunjukkan hubungan kausal antara kerusakan jalan dan kecelakaan yang terjadi.

Secara pidana, apabila kelalaian dalam pemeliharaan jalan mengakibatkan kecelakaan, pemerintah atau penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 273 UU LLAJ dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp120 juta, tergantung tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan. Ketentuan ini menegaskan bahwa kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Meskipun kerangka hukum telah memberikan dasar yang kuat bagi pertanggungjawaban pemerintah daerah, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan. Antara lain, belum adanya peraturan daerah yang mengatur mekanisme kompensasi secara eksplisit, keterbatasan anggaran daerah untuk menanggung ganti rugi, kesulitan pembuktian oleh korban, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-haknya sebagai pengguna jalan. Kondisi ini sering mengakibatkan ketidakadilan dan impunitas institusional, di mana pemerintah daerah tidak dikenai konsekuensi yang memadai atas kelalaiannya.

Perlindungan hukum terhadap pengguna jalan merupakan wujud dari komitmen negara dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, hidup layak, dan akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Dasar hukumnya tidak hanya terdapat dalam UU LLAJ, tetapi juga dalam UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya memenuhi kewajiban teknis dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, tetapi juga menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam menangani kerugian masyarakat.

4.2 Saran

Saran yang penulis dapat berikan dalam penelitian yang berjudul “Taggung jawab pemerintah daerah terhadap kerugian yang dialami pengguna jalan akibat jalan rusak” adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai wewenang dan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan, serta kajian terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, berikut disampaikan saran sebagai upaya perbaikan dan penguatan penyelenggaraan jalan di daerah:

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan jalan dengan memastikan integrasi yang kuat antara perencanaan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RTRW). Perencanaan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data akan mencegah pembangunan yang tumpang tindih serta mendukung arah pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

Pemeliharaan jalan harus dilaksanakan secara terprogram dan proaktif, bukan reaktif. Dengan memanfaatkan hasil penilaian kondisi jalan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2011, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas perbaikan dan mengalokasikan anggaran secara efektif. Upaya ini penting untuk mencegah kerusakan lebih parah yang berdampak pada kerugian pengguna jalan.

Sistem pengawasan perlu diperkuat melalui sinergi antarinstansi dan pemanfaatan teknologi. Pemantauan kondisi jalan secara rutin oleh Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan, ditunjang dengan sistem informasi jalan

berbasis digital, akan meningkatkan responsivitas penanganan kerusakan. Selain itu, pengawasan terhadap kendaraan yang melebihi muatan (overload) harus diperketat untuk mencegah kerusakan dini pada jalan.

Peran masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan jalan harus difasilitasi secara lebih baik. Pemerintah daerah dapat mengembangkan platform digital atau aplikasi pelaporan kerusakan jalan yang mudah diakses oleh masyarakat, sebagaimana diisyaratkan oleh temuan Gusrienti dan Widianita, yang menunjukkan bahwa kolaborasi dengan masyarakat meningkatkan efektivitas pemeliharaan.

Fungsi pengaturan dan pembinaan perlu ditingkatkan sebagai bagian dari tata kelola jalan yang komprehensif. Sosialisasi peraturan lalu lintas, edukasi keselamatan jalan, serta kampanye menjaga fasilitas umum harus dilakukan secara berkala agar masyarakat turut serta dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur.

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, perlu ada kejelasan mekanisme kompensasi atau ganti rugi bagi pengguna jalan yang mengalami kerugian akibat kelalaian pemerintah daerah, terutama bila kerusakan jalan terbukti disebabkan oleh ketidakcukupan pemeliharaan atau pengawasan. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang akuntabel dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab, sehingga infrastruktur jalan benar-benar berfungsi sebagai sarana pelayanan publik yang aman, lancar,

dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

2. Pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan jalan, khususnya dalam aspek pemeliharaan, pengawasan, dan perbaikan secara berkala. Kewajiban ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum dan administratif terhadap hak masyarakat atas pelayanan publik yang aman dan layak.

Perlu dibentuk regulasi daerah yang jelas mengenai mekanisme ganti rugi atau kompensasi bagi pengguna jalan yang mengalami kerugian akibat jalan rusak. Ketidakhadiran peraturan daerah yang mengatur hal ini menjadi hambatan utama dalam menegakkan keadilan dan akses terhadap perlindungan hukum. Dengan adanya kerangka hukum yang spesifik, korban dapat dengan mudah mengajukan klaim melalui jalur administratif, perdata, atau bahkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peningkatan sistem pelaporan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait kerusakan jalan dan kecelakaan yang ditimbulkan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan platform digital untuk memudahkan masyarakat melaporkan kondisi jalan, sekaligus memberikan transparansi dalam penanganan kasus dan pertanggungjawaban publik.

Lembaga pengawas seperti Ombudsman RI dan PTUN perlu lebih aktif dalam menindaklanjuti dugaan maladministrasi akibat kelalaian pemeliharaan jalan. Pengawasan eksternal ini penting untuk mencegah

impunitas institusional dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.

Kelima, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai dan prioritas untuk pemeliharaan jalan, termasuk dalam bentuk dana siaga untuk perbaikan darurat. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan utama bagi terabaikannya kewajiban konstitusional untuk melindungi keselamatan warga negara.

Dalam rangka pemenuhan upaya-upaya tersebut diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna jalan, termasuk prosedur pengajuan ganti rugi dan akses terhadap bantuan hukum. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, masyarakat dapat berperan aktif sebagai pengawas sekaligus subjek perlindungan dalam sistem pelayanan publik. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, pemerintah daerah dapat mewujudkan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan jalan, sekaligus menegakkan keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh pengguna jalan sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar atas keselamatan dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Daerah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilaian Kondisi Jalan.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Jalan Strategis di Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 6 dan Pasal 7.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Permen PUPR No. 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Jalan Strategis di Kabupaten/Kota.

Buku

- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: Ind-Hill Co., 1990.
- Bappenas, *RPJMN 2020–2024: Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah*, Jakarta: Bappenas, 2020.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia,

2018.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soehino, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Skripsi, Jurnal Ilmiah

Anjuri, Tanggungjawab Pemerintah terhadap Korban Kerusakan Jalan, *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, JIM UNSAM, vol. 7, no. 2, 2022, diakses dari <https://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam/article/view/471?utm>

Arifin, M. (2021). *Literasi Hukum Masyarakat dan Tanggung Jawab Negara*. *Jurnalatiswara*, 36(1).
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/6762>.

Ariyanti, Ika. *Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Kerugian Pengguna Jalan Akibat Jalan Rusak*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 198.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: Ind-Hill Co., 1990, hlm. 34.

Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024: Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah*, Jakarta: Bappenas, 2020

Bappenas, *RPJMN 2020–2024: Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah*, Jakarta: Bappenas, 2020.

Bappenas, *RPJMN 2020–2024: Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah*, 2020.

BPJT, *Laporan Tahunan Badan Pengatur Jalan Tol 2023*, Kementerian PUPR.

Direktorat Jenderal Bina Marga, *Klasifikasi Jalan Berdasarkan Fungsi dan Status Kewenangan*, Kementerian PUPR, 2020.

- Direktorat Jenderal Bina Marga, *Pedoman Teknis Sistem Jaringan Jalan*, Kementerian PUPR, 2022.
- Djoko: Pemerintah Bisa Dipidana Jika Biarkan Jalan Rusak, *Unika Soegijapranata*, diakses dari <https://www.unika.ac.id/news/media-massa/online/djoko-pemerintah-bisa-dipidana-jika-biarkan-jalan-rusak/>
- Gufron, F. (2023). *Analisis Perbuatan Melawan Hukum akibat Kelalaian Pemerintah terhadap Jalan Rusak*. Jurnal Ilmu Wawasan Publik, 7(1). <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4991>.
- Gumelar, R. A., et al. (2023). *Pengaruh Kerusakan Jalan Terhadap Kenyamanan Pengguna Jalan di Jalan Raya*. Jurnal Konstruksi, 21(2), 265–274. <https://jurnal.itg.ac.id/index.php/konstruksi/article/view/1416>
- Gusrienti, N., & Widianita, R. (2024). Analisis Peran Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan yang Rusak di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(12).
<https://iltek.ft-uim.ac.id/index.php/ILTEK/article/view/51?utm> "ANALISIS DAMPAK BESARNYA PENDAPATAN PENGGUNA JALAN YANG HILANG AKIBAT KEMACETAN (STUDI KASUS KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR) | ILTEK : Jurnal Teknologi"
- Jalan Rusak di Batam: Warga Tuntut Pemerintah Bertanggung Jawab Sesuai Aturan UU, *Wajah Batam*, diakses dari <https://wajahbatam.id/2025/01/24/tanya-hukum-gratis/?utmz>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Jalan Provinsi*, Direktorat Jenderal Bina Marga, 2021.
- Kementerian PUPR, *Rencana Induk Jaringan Jalan Nasional 2020–2039*, Direktorat Jenderal Bina Marga, 2020.
- Korlantas Polri. (2023). *Data Statistik Kecelakaan Lalu Lintas Nasional*.
- Kristiawan, H., dkk. (2022). *Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pemeliharaan Jalan Umum*. Jurnal Borneo Review, 6(2). <https://journal.unimma.ac.id/index.php/burrev/article/view/3919>.
- MA Dorong Pidana untuk Pejabat di Kasus Laka Akibat Jalan Rusak, *Detik News*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6222261/ma-dorong-pidana-untuk-pejabat-di-kasus-laka-akibat-jalan-rusak?>
- N. Riwiwibowo et al., *Analisis Pengaruh Kerusakan Jalan Terhadap Pengguna dan Lingkungan Jalan Pemuda Timur Bojonegoro*, *Sebatik* vol. 26 no. 2 (2022): menunjukkan $R^2 = 0,675$ dalam pengaruh kerusakan terhadap keamanan, kenyamanan, dan biaya pengguna jalan³.

- Nilvany Hardicky, Feni Hardianti & Adella Sahuritna, *Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Diakibatkan Jalan Rusak*, JIHHP, Vol. 4(6), 2024, hlm. 2726-2734
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia, 2018, hlm. 172.
- Rahayu, W. (2020). *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pidana Penyelenggara Jalan atas Kecelakaan Akibat Jalan Rusak*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 432
- Rahmawati, R. (2022). *Efektivitas Pengaturan Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Jalan Umum di Kota Makassar*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 9(2), 145–158.
- Siti Rukmini, Suhadi & Ratna Luhfitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas akibat Jalan Rusak*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2(1), 2020, hlm. 172
- Soehino. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.2015, hal 304
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13
- Solhani, Y. & Fahmi, A. (2023). *Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Kasus Kecelakaan Akibat Jalan Rusak*. Jurnal Hukum Hakim, 5(2). <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1541>.
- Suryani, L., & Supriyadi, D. (2021). *Pengaruh Pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Berjalan Lintas*. Jurnal Transportasi dan Keselamatan Jalan, 8(1), 45–56.
- Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan dalam Menangani Kerusakan Jalan, *EGINDO*, diakses dari <https://egindo.com/tanggung-jawab-penyelenggara-jalan-dalam-menangani-kerusakan-jalan/?utm>
- Wahyuningsih, N., Lodan, K. T., Dompok, T., & Salsabila, L. (2024). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Batam*. Jurnal Progress Administrasi Publik, 4(1), 17–22.
- Wahyuningsih, N., Lodan, K. T., Dompok, T., & Salsabila, L. (2024). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Batam*. Jurnal Progress Administrasi Publik, 4(1), 17–22.
- YLPK Jatim. (2023). *Korban Jalan Rusak Bisa Tuntut Ganti Rugi ke Pemerintah*. <https://ylpkjatim.or.id>

